



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 518/Kep.523-Huk/2013

TENTANG

LIKUIDASI LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang (LPP-UMKM) berdasarkan hasil Audit oleh Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dan melalui proses Appraisal per 30 Juni 2013 berakibat LPP-UMKM tersebut dilikuidasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor: 518/220.3/BA-Dis.KUMKM/2013 tentang Likuidasi LPP-UMKM tanggal 20 Juli 2013, perlu dilakukan penataan aset Pemerintah Daerah terhadap hasil likuidasi Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Likuidasi Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0212);

23. Peraturan.....

23. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Melikuidasi Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang hasil Audit oleh Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan dan melalui proses Appraisal per 30 Juni 2013.
- KEDUA : Akibat likuidasi LPP UMKM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, aset LPP UMKM dialihkan menjadi aset sebagai berikut:
- a. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Rp. 18.672.058.692,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - b. Koperasi Pemberdayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (KPP-UMKM) Rp. 8.022.796.512 (Delapan Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah)
- KETIGA : Aset sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercatat dalam Neraca likuidasi per 30 Juni 2013, Neraca Awal UPDB-KUMKM Per 01 Juli 2013 dan Neraca Awal KPP-UMKM per 01 Juli 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Utang piutang LPP-UMKM terlikuidasi menjadi utang piutang KPP-UMKM sebagaimana tercantum dalam Neraca Awal KPP-UMKM per 01 Juli 2013.
- KELIMA : KPP-UMKM menyetorkan bagian laba LPP-UMKM terlikuidasi periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 kepada Pemerintah Daerah melalui Kas umum daerah sebesar Rp.2.787.089.020,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Rupiah).
- KEENAM : Biaya Appraisal LPP-UMKM sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Biaya Likuidasi LPP-UMKM sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) dibebankan kepada UPDB-KUMKM sebagai pengurang Aset UPDB-KUMKM yang bersumber dari akibat likuidasi LPP-UMKM sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA huruf a. sehingga nilai aset UPDB-UMKM hasil likuidasi menjadi Rp. 18.523.058.692,- (Delapan belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah).

KETUJUH.....

- KETUJUJUH : Terhadap utang KPP-UMKM kepada Pemerintah Daerah akibat likuidasi agar disetorkan ke BLUD UPDB-KUMKM dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dengan jadwal dan pembayaran besaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keterlambatan dan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM maka akan dikenakan Denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok yang belum dibayarkan ke UPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
 2. Inspektur Kabupaten Tangerang.
-

LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 518/Kep.523-Huk/2013
 TENTANG LIKUIDASI LEMBAGA PEMBIAYAAN
 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
 MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

LPP-UMKM KAB. TANGERANG
 NERACA PENUTUP (LIKUIDASI)
 PER 30 JUNI 2013

Dalam rupiah

ASET	Catatan	30 Juni 2013	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	30 Juni 2013
ASET LANCAR :					
Kas	3.1.	444.188.946	KEWAJIBAN LANCAR :	3.9.	1.899.016.013
Penempatan Pada Bank	3.2.	2.363.934.201	Kewajiban Segera Lainnya	3.10.	16.524.817.939
Piutang Usaha	3.3.	43.508.176.100	Tabungan	3.11.	2.221.150.963
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.4.	(690.427.610)	Dana-dana	3.12.	1.114.835.608
Persediaan Kantor	3.5.	22.965.667	Dana Produksi dan Jasprod	3.13.	18.672.058.692
Biaya Dibayar Dimuka	3.6.	92.692.109	Kewajiban Pada UPDB	3.14.	2.787.089.020
Jumlah Aset Lancar		45.741.529.414	Kewajiban Pada PEMDA (PAD)	3.15.	8.022.796.512
ASET TIDAK TETAP :			Jumlah Kewajiban Lancar		51.241.764.746
Aset Tetap	3.7.				
Tanah		1.911.199.000	E K U I T A S :		
Bangunan		2.792.500.000	Modal Disetor		-
Kendaraan		229.980.000	Modal Tetap		-
Peralatan Kantor		1.324.541.250	Hibah		-
Jumlah Nilai Perolehan		6.258.220.250	Cadangan Umum		-
Akumulasi Penyusutan		(856.654.918)	Cadangan Tujuan		-
Nilai Buku		5.401.565.332	Selisih Revaluasi		-
Aset Lain-lain			Laba (Rugi) Setelah Pajak		-
Aset lain-lain	3.8.	98.670.000	Jumlah Ekuitas		-
Jumlah Aktiva Lain-lain		98.670.000			
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		5.500.235.332			
TOTAL ASET		51.241.764.746	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		51.241.764.746

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR


LAMPIRAN II:
 KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 518/KeP.523-Itak/2013
 TENTANG LIKUIDASI LEMBAGA PEMBIAYAAN
 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
 MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN UMKM (UPDB-KUMKM) KAB. TANGERANG
 NERACA AWAL
 PER 01 JULI 2013

ASET	Catatan	01-Jul-13	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	01-Jul-13
ASET LANCAR :			KEWAJIBAN LANCAR :		
Kas					
Bank					
Piutang Usaha		18.672.058.692			
Jumlah Aktiva Lancar		18.672.058.692	Jumlah Kewajiban Lancar		-
ASET TIDAK LANCAR :					
<u>Aset Tetap</u>			EKUITAS		
Tanah			Aset Neto Terkait Temporer		-
Bangunan			Aset Neto Tidak Terkait		18.672.058.692
Kendaraan			Aset Neto		-
Peralatan Kantor			Jumlah Aset Neto		18.672.058.692
Jumlah Nilai Perolehan					
Akumulasi Penyusutan					
Nilai Buku					
TOTAL ASET		18.672.058.692	TOTAL KEWAJIBAN & ASET NETO		18.672.058.692

Dalam rupiah

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN III:
 KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 518/Kep.523-Huk/2013
 TENTANG LIKUIDASI LEMBAGA PEMBIAYAAN
 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
 MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

KPP-UMKM SYARIAH KAB. TANGERANG
 NERACA AWAL
 PER 01 JULI 2013

ASET	Catatan	01-Jul-13	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	01-Jul-13
Dalam rupiah					
ASET LANCAR:					
Kas	3.1.	444.188.946	KEWAJIBAN LANCAR:		
Penempatan Pada Bank	3.2.	2.363.934.201	Kewajiban Segera Lainnya	3.9.	1.899.016.013
Piutang Usaha	3.3.	43.508.176.100	Tabungan	3.10.	16.524.817.939
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.4.	(990.427.610)	Dana-dana	3.11.	3.335.986.571
Persediaan Kantor	3.5.	22.965.667	Kewajiban Pada UPDB	3.12.	18.672.058.692
Biaya Dibayar Dimuka	3.6.	92.692.109	Kewajiban Pada PEMDA (PAD)	3.13.	2.787.089.020
		Jumlah Aset Lancar			Jumlah Kewajiban Lancar
		45.741.329.414			43.218.968.235
ASET TIDAK TETAP:			EKUITAS:		
<u>Aset Tetap</u>	3.7.		Setoran Pokok	3.14.	
Tanah		1.911.199.000	Sertifikat Modal Koperasi	3.15.	
Bangunan		2.792.500.000	Cadangan Koperasi	3.16.	
Kendaraan		229.980.000	SHU	3.17.	
Peralatan Kantor		1.324.541.250			
		6.258.220.250	Jumlah Ekuitas		8.022.796.512
Akumulasi Penyusutan		(856.654.918)			
		Nilai Buku			
		5.401.565.332			
Aset Lainnya					
Aset Lain-lain	3.8.	98.670.000			
Jumlah Aktiva Lain-Lain		98.670.000			
		Jumlah Aktiva Tidak Lancar			
		5.500.235.332			
TOTAL ASET		51.241.764.746	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		51.241.764.746

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN IV:
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 518/Kep.523-Huk/2013
TENTANG LIKUIDASI LEMBAGA PEMBIAYAAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

JADWAL PEMBAYARAN

NO ID :
 NAMA KOPERASI : KJKS KPP-UMKM
 NISBAH : 9% Sliding Menurun
 JANGKA WAKTU : 48 Bulan

Pinjaman Pokok : 18.523.058.692
 Pencairan : 01-Jul-13
 Pinjaman Ke : 1

TAHUN	BULAN	ANGSURAN KE	SISA PINJAMAN	ANGSURAN		TOTAL ANGSURAN POKOK + BUNGA
				POKOK	BUNGA	
			18.523.058.692	-	-	-
2013	JULI	1	18.523.058.692		138.922.940	138.922.940
	AGUST	2	18.523.058.692		138.922.940	138.922.940
	SEPT	3	18.523.058.692		138.922.940	138.922.940
	OCT	4	18.111.435.166	411.623.526	138.922.940	550.546.467
	NOV	5	17.699.811.639	411.623.526	135.835.764	547.459.290
	DES	6	17.288.188.113	411.623.526	132.748.587	544.372.114
2014	JAN	7	16.876.564.586	411.623.526	129.661.411	541.284.937
	FEB	8	16.464.941.060	411.623.526	126.574.234	538.197.761
	MARET	9	16.053.317.533	411.623.526	123.487.058	535.110.584
	APRIL	10	15.641.694.007	411.623.526	120.399.881	532.023.408
	MEI	11	15.230.070.480	411.623.526	117.312.705	528.936.232
	JUNI	12	14.818.446.954	411.623.526	114.225.529	525.849.055
	JULI	13	14.406.823.427	411.623.526	111.138.352	522.761.879
	AGUST	14	13.995.199.901	411.623.526	108.051.176	519.674.702
	SEPT	15	13.583.576.374	411.623.526	104.963.999	516.587.526
	OCT	16	13.171.952.848	411.623.526	101.876.823	513.500.349
	NOV	17	12.760.329.321	411.623.526	98.789.646	510.413.173
	DES	18	12.348.705.795	411.623.526	95.702.470	507.325.996
2015	JAN	19	11.937.082.268	411.623.526	92.615.293	504.238.820
	FEB	20	11.525.458.742	411.623.526	89.528.117	501.151.644
	MARET	21	11.113.835.215	411.623.526	86.440.941	498.064.467
	APRIL	22	10.702.211.689	411.623.526	83.353.764	494.977.291
	MEI	23	10.290.588.162	411.623.526	80.266.588	491.890.114
	JUNI	24	9.878.964.636	411.623.526	77.179.411	488.802.938
	JULI	25	9.467.341.109	411.623.526	74.092.235	485.715.761
	AGUST	26	9.055.717.583	411.623.526	71.005.058	482.628.585
	SEPT	27	8.644.094.056	411.623.526	67.917.882	479.541.408
	OCT	28	8.232.470.530	411.623.526	64.830.705	476.454.232
	NOV	29	7.820.847.003	411.623.526	61.743.529	473.367.055
	DES	30	7.409.223.477	411.623.526	58.656.353	470.279.879
2016	JAN	31	6.997.599.950	411.623.526	55.569.176	467.192.703
	FEB	32	6.585.976.424	411.623.526	52.482.000	464.105.526
	MARET	33	6.174.352.897	411.623.526	49.394.823	461.018.350
	APRIL	34	5.762.729.371	411.623.526	46.307.647	457.931.173
	MEI	35	5.351.105.844	411.623.526	43.220.470	454.843.997
	JUNI	36	4.939.482.318	411.623.526	40.133.294	451.756.820
	JULI	37	4.527.858.791	411.623.526	37.046.117	448.669.644
	AGUST	38	4.116.235.265	411.623.526	33.958.941	445.582.467
	SEPT	39	3.704.611.738	411.623.526	30.871.764	442.495.291
	OCT	40	3.292.988.212	411.623.526	27.784.588	439.408.115
	NOV	41	2.881.364.685	411.623.526	24.697.412	436.320.938
	DES	42	2.469.741.159	411.623.526	21.610.235	433.233.762
2017	JAN	43	2.058.117.632	411.623.526	18.523.059	430.146.585
	FEB	44	1.646.494.106	411.623.526	15.435.882	427.059.409
	MARET	45	1.234.870.579	411.623.526	12.348.706	423.972.232
	APRIL	46	823.247.053	411.623.526	9.261.529	420.885.056
	MEI	47	411.623.526	411.623.526	6.174.353	417.797.879
	JUNI	48	(0)	411.623.526	3.087.176	414.710.703
TOTAL				18.523.058.692	3.611.996.445	22.135.055.137

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR